



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 3 TAHUN 2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL
SERTA PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2014



NOMOR 3

TAHUN 2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL
SERTA PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab Pemerintah Daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat;
 - b. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka pasar tradisional perlu diberdayakan dan dilindungi agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan;

- c. bahwa semakin berkembangnya kondisi situasi yang semakin maju dan pertumbuhan kegiatan bisnis di Kabupaten Sumedang maka perlu adanya pengaturan tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional serta penataan pusat perbelanjaan dan toko modern;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160).
24. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
25. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2006 Nomor 15 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 7);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 8);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMEDANG

dan

BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL SERTA PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
4. Bupati adalah Bupati Sumedang.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional serta penataan pusat perbelanjaan dan toko modern.
7. Kepala Dinas adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional serta penataan pusat perbelanjaan dan toko modern.

8. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
9. Pasar Tradisional Daerah yang selanjutnya disebut Pasar Tradisional adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan tempat usaha berupa kios, los dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
10. Pengelolaan Pasar Tradisional adalah pengelolaan seluruh potensi yang ada di wilayah pasar tradisional dan penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar tradisional.
11. Pemberdayaan Pasar Tradisional adalah segala upaya pemerintah daerah dalam memberdayakan seluruh potensi pasar serta melindungi keberadaan pasar tradisional agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

12. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
13. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
14. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
15. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
16. Pelayanan Berjalan (*mobile service*) adalah pelayanan yang dilakukan oleh pusat perbelanjaan dan toko modern dengan menggunakan kendaraan.
17. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

18. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
19. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
20. Pihak lain adalah usaha besar, usaha menengah, usaha kecil, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan swasta Nasional/ Penanaman Modal Dalam Negeri, lembaga pendidikan dan/atau yayasan/ Lembaga Sosial Masyarakat yang tunduk pada hukum Indonesia dan berbadan hukum.
21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak inventansi kolektif dan bentuk usaha tetap.

22. Eceran adalah sistem atau cara penjualan barang-barang dagangan kebutuhan pokok dan/ atau barang-barang yang menjadi spesifikasi dalam pasar dalam jumlah kecil sampai pada konsumen akhir.
23. Bangunan Pasar adalah semua bangunan di dalam areal pasar dengan bentuk apapun.
24. Kios adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar yang diizinkan dan dipisahkan antara satu tempat dengan yang lain mulai dari lantai, dinding, plafon dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
25. Los adalah tempat berjualan didalam lokasi pasar yang diizinkan yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
26. Tenda adalah sarana berjualan yang bersifat sementara di area tertentu dan digunakan oleh pedagang sebagai pelindung dengan izin Dinas.
27. Pelataran adalah tempat atau lahan terbuka di area pasar yang digunakan untuk ruang publik dan sebagian dapat digunakan untuk pedagang oprokan.

28. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
29. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
31. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

32. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin pelayanan pasar yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
33. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
34. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah.
35. Tempat Umum adalah tepi-tepi jalan umum, trotoar, lapangan dan tempat-tempat lain diatas tanah Negara yang berada di luar batas pasar.
36. Pedagang Pasar adalah orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan dengan menjual dan/atau membeli barang dan/atau jasa yang menggunakan pasar sebagai tempat kegiatannya.
37. Pedagang Toko/Kios adalah pedagang yang diizinkan berjualan di toko/kios.
38. Pedagang Los adalah pedagang yang diizinkan berjualan di los.

39. Pedagang oprakan adalah pelaku usaha perseorangan yang telah memiliki kartu tanda pengenal pedagang dan di dalam kegiatannya menggunakan lahan atau tempat berdagang yang ditetapkan oleh dinas.
40. Surat Hak Penempatan yang selanjutnya disingkat SHP adalah surat hak yang diberikan kepada orang atau badan usaha yang menggunakan toko/kios dan/atau los di pasar dan dikeluarkan oleh Dinas.
41. Kartu Tanda Pengenal Pedagang yang selanjutnya disingkat KTPP adalah kartu tanda pengenal yang diberikan oleh Dinas kepada pedagang sebagai bukti pengakuan terhadap orang yang beraktifitas dan menggunakan pasar tertentu sebagai tempat melakukan kegiatan uasaha.
42. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
43. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengelolaan pasar dan tempat berjualan pedagang.

44. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan.
45. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atau yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah PPNS Daerah dilingkungan daerah.
46. Penyidikan adalah serangkaian tindakan PPNS untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan barang bukti itu membuat terang pelanggaran tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional serta penataan pusat perbelanjaan dan toko modern dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata serta memberdayakan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional bertujuan untuk:
 - a. menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
 - b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah; dan

- d. menciptakan pasar tradisional yang bersih, tertib, aman, nyaman dan berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern
- (2) Penataan pusat perbelanjaan dan toko modern bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang tidak terjangkau oleh pelayanan pasar tradisional dan toko tradisional;
 - b. menciptakan ketertiban lalu lintas jalan dimana pusat perbelanjaan dan toko modern berada; dan
 - c. menciptakan keharmonisan usaha dengan pasar tradisional.
 - a. pelayanan lain-lain.

BAB III KEDUDUKAN DAN FUNGSI PASAR TRADISIONAL

Pasal 4

Kedudukan Pasar Tradisional sebagai bentuk fasilitas umum yang dipergunakan untuk meningkatkan perekonomian dan perdagangan di daerah.

Pasal 5

Pasar Tradisional berfungsi sebagai tempat transaksi jual beli barang dan/atau jasa yang sah antara penjual dengan pembeli.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pasar tradisional milik Pemerintah Daerah yang pengelolaan dan pemberdayaannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan
- b. pusat perbelanjaan dan toko modern.

BAB V
TUGAS, KEWAJIBAN, WEWENANG, DAN
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 7

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Tradisional yang terencana dan terarah sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 8

Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Dinas, meliputi :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional;

- b. melakukan pembinaan, evaluasi, pengembangan, penanganan, pengendalian, pengelolaan dan perlindungan pasar;
- c. melakukan pembinaan, pengawasan, penertiban dan pengamanan pasar;
- d. melakukan promosi dalam upaya peningkatan daya saing pasar; dan
- e. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, pelaku pasar dan instansi terkait agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan dan pemberdayaan pasar.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar di Daerah.
- (2) Dinas berkewajiban:
 - a. menyusun perencanaan, program, pengembangan dan evaluasi kebijakan pembinaan dan perlindungan pasar;
 - b. menyelenggarakan penataan, pembinaan, penertiban, pengawasan dan evaluasi pasar;
 - c. menyusun kebutuhan operasional dan sarana prasarana pengelolaan pasar; dan
 - d. menyebarluaskan data informasi pengelolaan pasar;

Bagian Ketiga
Wewenang
Pasal 10

Dalam menyelenggarakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan pasar berdasarkan kebijakan nasional dan daerah;
- b. menyelenggarakan pengelolaan pasar skala daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
- c. menetapkan lokasi pasar;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan pasar;
- e. menyusun dan menyelenggarakan sistem pengelolaan pasar sesuai dengan kewenangannya;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan pasar yang dilaksanakan pihak ketiga; dan
- g. melaksanakan pemungutan retribusi daerah dan pungutan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tanggung jawab

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional.
- (2) Dinas bertanggung jawab melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan pasar.
- (3) Kepala Pasar bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam mengelola pasar di wilayah kerjanya.

BAB VI
PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN
PASAR TRADISIONAL

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 12

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas melakukan perencanaan pasar tradisional.
- (2) Perencanaan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.

Pasal 13

- (1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi:
 - a. penentuan lokasi;

- b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar, dan;
 - c. sarana pendukung.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku untuk pembangunan pasar baru.
- (3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi pasar lama.

Pasal 14

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a antara lain:

- a. mengacu pada RTRW Kabupaten Sumedang;
- b. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat; dan
- c. memiliki sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan ibukota kabupaten dan ibu kota kecamatan dengan lokasi pasar baru yang dibangun.

Pasal 15

Fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b antara lain:

- a. bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
- b. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
- c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;

- d. penataan toko/kios/kos berdasarkan jenis barang dagangan; dan
- e. bentuk bangunan pasar tradisional selaras dengan karakteristik budaya Sumedang.

Pasal 16

Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c antara lain:

- a. kantor pengelola;
- b. areal parkir;
- c. tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah;
- d. air bersih;
- e. sanitasi/drainase;
- f. tempat ibadah;
- g. toilet umum;
- h. pos keamanan;
- i. tempat pengelolaan limbah/instalasi pengelolaan air limbah;
- j. hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
- k. penteraan;
- l. sarana komunikasi; dan
- m. area bongkar muat dagangan.

Pasal 17

- (1) Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.

- (2) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. sistem penarikan retribusi;
 - b. sistem keamanan dan ketertiban;
 - c. sistem kebersihan dan penanganan sampah;
 - d. sistem perparkiran;
 - e. sistem pemeliharaan sarana pasar;
 - f. sistem penteraan; dan
 - g. penanggulangan kebakaran.

Pasal 18

- (1) Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) disusun dalam RPJMD dan Renstra SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam Renja SKPD dan RKPD sebagai landasan penyusunan Rancangan ABPD.

Bagian Kedua Tata Penempatan di Pasar

Paragraf 1 Tata Administrasi Penempatan

Pasal 19

- (1) Setiap pedagang wajib memenuhi persyaratan administrasi untuk tata penempatan di pasar.

- (2) Dinas menentukan standar layanan administrasi dan operasional kegiatan pasar.
- (3) Setiap pedagang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.

Paragraf 2 SHP dan KTPP

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan kios/los wajib memperoleh SHP dari Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (2) Permohonan yang dikabulkan kepada pemohon diberikan SHP.
- (3) Sebagai identitas setiap pedagang kios/los maupun oprokan diberikan KTPP.
- (4) KTPP oprokan diberikan sesuai dengan kapasitas pasar yang ditetapkan oleh Dinas.
- (5) Tata cara pemberian SHP dan KTPP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) SHP diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan KTPP diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pedagang yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pembaharuan.

Paragraf 3
Pencabutan dan Penarikan SHP

Pasal 22

- (1) Hak penempatan tempat berdagang dicabut oleh Kepala Dinas atas nama Bupati karena :
 - a. melanggar ketentuan yang tercantum dalam SHP;
 - b. meninggalkan tempat berdagang lebih dari 2 (dua) bulan tanpa keterangan yang jelas;
- (2) Pedagang yang telah dicabut hak penempatannya diwajibkan mengosongkan tempat berdagang dan menyerahkan kepada Dinas dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditaati, atas laporan Kepala Pasar, Kepala Dinas memerintahkan pengosongan, secara paksa.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mencabut SHP untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

Paragraf 4
Pemindahan Hak Penempatan

Pasal 23

Pemegang hak penempatan yang tidak menggunakan lagi tempat berdagang dapat memindahkan haknya kepada orang lain dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. memberitahukan maksud pemindahan hak kepada Kepala Dinas melalui Kepala Pasar;

- b. apabila disetujui, pedagang pengganti membuat Surat Pernyataan Pemindahan Hak dari Pihak Pertama ke Pihak Kedua dan wajib memenuhi persyaratan dan telah melunasi retribusi;
- c. melampirkan Surat Kematian bagi pemohon yang menggantikan pemegang SHP yang telah meninggal dunia.

Paragraf 5
Penyelenggaraan Air Bersih dan Penerangan

Pasal 24

- (1) Dinas menyelenggarakan penyediaan air bersih dan penerangan.
- (2) Apabila pedagang menggunakan air bersih dan penerangan yang melebihi fasilitas yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar kelebihan penggunaan, besaran tarif ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Setiap pedagang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.

Bagian Ketiga
Tata tertib dan Larangan di Pasar

Paragraf 1
Bangunan

Pasal 25

- (1) Struktur, luas dan bentuk bangunan pasar ditentukan oleh Dinas dengan mempertimbangkan karakteristik lokalitas arsitektur dari aspek ekonomi, sosial dan budaya.

- (2) Pedagang yang akan menambah, mengubah dan/atau membongkar bangunan pasar wajib memperoleh izin tertulis dari Dinas.
- (3) Tata cara dan persyaratan untuk menambah, mengubah dan membongkar bangunan didalam pasar atau dihalaman pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Penempatan Dagang

Pasal 26

- (1) Untuk mewujudkan ketertiban, kerapian, keamanan, dan kenyamanan, pedagang wajib mengatur penempatan barang dagangannya sedemikian rupa sehingga rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batasan tempat berdagang yang menjadi haknya.
- (2) Pedagang yang menempatkan barang dagangannya melebihi batas tempat berdagang yang ditetapkan dikenakan sanksi administrasi.

Paragraf 3
Kebersihan

Pasal 27

- (1) Dinas bertanggungjawab mewujudkan kebersihan dan keindahan lingkungan pasar.
- (2) Pedagang wajib menjaga dan memelihara kebersihan serta keindahan lingkungan pasar.

- (3) Pengunjung wajib menjaga dan memelihara kebersihan serta keindahan lingkungan pasar.
- (4) Pedagang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.
- (5) Pengunjung yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administrasi.

Paragraf 4
Keamanan

Pasal 28

- (1) Dinas bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban pasar.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyediakan Petugas Keamanan Pasar yang bertugas menjaga keamanan pasar.
- (3) Pelaksanaan keamanan pasar, pada dasarnya adalah untuk mencegah, menangkal dan menanggulangi segala bentuk gangguan keamanan kepada pedagang dan pengunjung serta lingkungan bangunan pasar dan sarana penunjangnya.
- (4) Pedagang dan pengunjung turut serta dalam mewujudkan keamanan lingkungan pasar.
- (5) Pedagang dan pengunjung yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administrasi.

Paragraf 5
Larangan

Pasal 29

- (1) Semua pedagang di dalam pasar dilarang :
- a. memiliki SHP lebih dari 4 (empat), dikecualikan untuk usaha lembaga keuangan SHP diberikan sesuai dengan kondisi pasar;
 - b. mengalihkan SHP, KTPP, SKRD dan/atau SSRD kepada orang lain yang tidak berhak untuk digunakan seolah-olah sebagai pemakai tempat dasaran yang sah;
 - c. menempati tempat dasaran yang bukan haknya atau lebih luas dari tempat dasaran yang ditentukan baginya;
 - d. meninggalkan barang dagangan tidak pada tempatnya;
 - e. mengganggu proses pembersihan pada saat pasar ditutup;
 - f. mengubah luas dan letak tempat berdagang atau bangunan serta memasang atau mengubah instalasi listrik tanpa izin tertulis dari Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk;
 - g. mengganti dan/atau mengubah jenis barang dagangan sehingga berbeda dengan jenis barang dagangan yang tercantum dalam SHP;

- h. menjual barang dagangan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan atau yang dapat menimbulkan bahaya terhadap bangunan pasar atau terhadap manusia;
 - i. menggunakan tempat di dalam pasar sebagai gudang;
 - j. menggunakan tempat di dalam pasar sebagai tempat tinggal; dan
 - k. menjaminkan SHP kepada pihak ketiga.
- (2) Setiap orang di dalam pasar dilarang:
- a. menempatkan atau mengendarai kendaraan dan/atau alat pengangkut barang tidak ditempat yang disediakan atau yang dapat mengganggu lalu lintas umum;
 - b. bertempat tinggal di dalam pasar;
 - c. berada di dalam pasar pada saat pasar di tutup, kecuali atas izin Kepala pasar;
 - d. masuk ke dalam pasar dengan maksud meminta sumbangan/derma, mengemis atau mengamen;
 - e. masuk ke dalam pasar dalam keadaan mabuk;
 - f. mengotori halaman, kios, bangunan dan peralatan serta barang-barang inventaris pasar;
 - g. merusak bangunan pasar;

- h. masuk ke dalam pasar dengan keadaan menderita luka-luka yang tidak terpelihara atau penyakit menular yang berbahaya;
 - i. berjudi atau perbuatan amoral lainnya; dan
 - j. menyalakan api yang dapat membahayakan keamanan.
- (3) Pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf h dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf f dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau tertulis.

Bagian Keempat
Retribusi dan Pelayanan Pasar

Pasal 30

- (1) Setiap pedagang di dalam pasar dikenakan pungutan Retribusi Pelayanan Pasar.
- (2) Besarnya tarif retribusi pelayanan pasar dan tata cara pemungutan retribusi pelayanan pasar ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Pedagang

Pasal 31

Setiap pedagang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan pasar secara baik dan berkualitas dari Pemerintah Daerah;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan pasar;
- c. memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan pasar;
- d. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan fungsinya secara baik dan terarah; dan
- e. memperoleh bukti pembayaran retribusi pelayanan pasar dan bukti pembayaran pelayanan administrasi maupun pungutan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pasar lainnya.

Pasal 32

- (1) Setiap pedagang berkewajiban:
 - a. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan pasar;
 - b. menempati lokasi dagang sesuai hak yang dimilikinya dengan tertib dan teratur;

- c. membayar retribusi pelayanan pasar dan pelayanan administrasi maupun pungutan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pasar lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mematuhi ketentuan penggunaan zona di pasar; dan
 - e. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pedagang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi

Bagian Keenam
Pelaksanaan

Pasal 33

Bupati melalui Kepala Dinas melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana fisik dan non fisik yang dianggarkan dalam APBD.

Pasal 34

- (1) Bupati dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pembangunan pasar baru, rehabilitasi pasar lama, dan pengelolaan pasar tradisional.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pola bangun guna serah, bangun serah guna, dan kerjasama pemanfaatan lainnya.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh merugikan dan/atau memberatkan para pedagang.

Bagian Ketujuh
Penataan PKL

Pasal 35

- (1) Untuk menciptakan kenyamanan dan ketertiban di lingkungan pasar tradisional, Bupati wajib melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaan pasar tradisional.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kebijakan pengelolaan pasar tradisional;
 - b. pengelolaan dan pedagang;
 - c. pendapatan dan belanja pengelolaan pasar; dan
 - d. sarana dan prasarana pasar.

BAB VII
PEMBERDAYAAN

Pasal 37

- (1) Bupati melakukan pemberdayaan pasar tradisional di daerah.

(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

- a. meningkatkan profesionalisme pengelola;
- b. meningkatkan kompetensi pedagang pasar;
- c. meningkatkan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar; dan
- d. melindungi pasar tradisional dari persaingan tidak sehat dengan toko modern.

Pasal 38

Peningkatan profesionalisme pengelola pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a melalui:

- a. penetapan visi, misi dan kebijakan pengembangan pasar;
- b. penerapan manajemen yang profesional;
- c. pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas; dan
- d. ketersediaan standar operasional dan prosedur.

Pasal 39

Peningkatan kompetensi pedagang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, antara lain:

- a. pembinaan disiplin pedagang dan pembeli;
- b. bimbingan kepada para pedagang untuk menarik para pembeli;
- c. peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang; dan
- d. memahami perilaku pembeli.

Pasal 40

Peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c, antara lain:

- a. pembenahan tata letak;
- b. pengaturan lalu lintas orang dan barang di dalam pasar;
- c. peningkatan kualitas konstruksi;
- d. pembenahan sistem air bersih dan limbah;
- e. pembenahan sistem elektikal;
- f. penggunaan sistem pencegah kebakaran; dan
- g. pembenahan sistem penanganan sampah.

Pasal 41

Bupati melalui Dinas, melakukan:

- a. memberikan prioritas tempat usaha kepada pedagang lama, dalam hal dilakukan renovasi dan/atau relokasi pasar tradisional.
- b. penataan terhadap pedagang kaki lima agar tidak mengganggu ketertiban pasar;
- c. fasilitasi perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam memberikan kredit kepada pedagang pasar; dan
- d. fasilitasi pembentukan wadah/asosiasi pedagang pasar.

BAB VIII KEUANGAN

Pasal 42

- (1) Seluruh pendapatan daerah yang bersumber dari pengelolaan pasar tradisional dianggarkan dalam APBD.
- (2) Ketentuan mengenai pemungutan pendapatan daerah yang bersumber dari pengelolaan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) digunakan untuk mendanai pengelolaan pasar tradisional.
- (2) Pendanaan pengelolaan pasar tradisional selain bersumber dari pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat bersumber dari APBN dan APBD Provinsi.

BAB IX PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Pasal 44

- (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Rencana Detail Tata Ruang, termasuk Peraturan Zonasinya.

- (2) Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut:
 - a. Minimarket
 - b. Supermarket
 - c. Hypermarket
 - d. Department Store
 - e. Perkulakan
- (3) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern adalah sebagai berikut :
 - a. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
 - b. Department Store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
 - c. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Pasal 45

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib:
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;

- b. memperhatikan jarak antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya;
 - c. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern; dan
 - d. menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dengan pihak lain.

Pasal 46

- (1) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (2) Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan:
 - a. hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.

- (3) Supermarket dan Department Store :
 - a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (4) Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan
- (5) Pasar tradisional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan
- (6) Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh
- (7) Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
- (8) Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
- (9) Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

- (10) Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
- (11) Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

Pasal 47

Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan Usaha Kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh Usaha Kecil melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan.

Pasal 48

- (1) Jam kerja Hypermarket, Department Store dan Supermarket adalah sebagai berikut:
- a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu
- (2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, Bupati dapat menetapkan jam kerja melampaui pukul 22.00 waktu setempat.

Pasal 49

- (1) Pendirian Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain Minimarket harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM yang berada di wilayah bersangkutan.
- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;

- i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara hypermarket dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - j. tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility).
- (3) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i harus mempertimbangkan:
- a. lokasi pendirian Hypermarket atau Pasar Tradisional dengan Hypermarket atau Pasar Tradisional yang sudah ada sebelumnya;
 - b. iklim usaha yang sehat antara Hypermarket dan Pasar Tradisional;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. perkembangan pemukiman baru.
- (4) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
- (5) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah yang bersangkutan.

- (6) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan:
- a. izin pendirian Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain Minimarket; atau
 - b. izin usaha Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain Minimarket.
- (7) Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (8) Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan untuk Minimarket.
- (9) Pendirian Minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan:
- a. kepadatan penduduk;
 - b. perkembangan pemukiman baru;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. keberadaan pasar tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada minimarket tersebut.

- (10) Pendirian Minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket dimaksud.
- (11) Penentuan jarak sebagaimana pada ayat (3) diatur sebagai berikut:
- a. pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pasar tradisional minimal berjarak 2.000 (dua ribu) meter;
 - b. minimarket dengan minimarket lainnya baik yang sejenis maupun tidak sejenis minimal berjarak 500 (lima ratus) meter; dan
 - c. pusat perbelanjaan dan toko modern, dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, wajib mendapat persetujuan tertulis dari toko atau warung tradisional sekitarnya dalam radius 500 (lima ratus) meter.

Pasal 50

Pusat perbelanjaan dan toko modern yang menyelenggarakan pelayanan berjalan (mobile service) wajib memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 51

- (1) Bupati melakukan pembinaan secara teknis, administrasi dan keuangan kepada pengelola pasar tradisional.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional;
 - b. koordinasi perumusan kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional.

Pasal 52

Bupati melakukan pengawasan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional yang dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 53

Bupati melakukan koordinasi untuk:

- a. mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pasar Tradisional
- b. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian Pasar Tradisional

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 54

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. proses perencanaan dalam menyusun program beserta pengawasan evaluatif;
 - b. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah;
 - c. proses perumusan kebijakan pengelolaan pasar; dan

d. pengawasan pengelolaan dan dapat melaporkan pada pihak berwenang bila terjadi kesalahan maupun pelanggaran pengelolaan.

- (3) Tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, ayat (2) huruf b, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

Ketentuan tentang kelembagaan, persyaratan dan kewajiban pemakai tempat usaha, pengendalian dan evaluasi, dan pemberdayaan pasar tradisional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

- (1) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dikecualikan bagi Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah beroperasi sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sudah beroperasi dan telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini wajib mengajukan IUPP atau IUTM paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Izin usaha yang dimiliki Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, dipersamakan dengan IUPP dan/atau IUTM.
- (4) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sedang dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun, namun belum memiliki izin usaha sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan izin usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (5) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memiliki izin prinsip yang diterbitkan Pemerintah Daerah dan belum dibangun sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, selanjutnya wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (6) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah berdiri, beroperasi dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (7) Perjanjian kerjasama usaha antara pemasok dengan Perkulakan, *Hypermarket*, *Department Store*, *Supermarket* dan pengelola jaringan *Minimarket* yang sudah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pendirian dan Pengelolaan Pasar di Wilayah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2000 Nomor 3 Seri C.2) masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 3 Januari 2014

BUPATI SUMEDANG,

ttd

ADE IRAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 3 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2014 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ROHAYAH A., S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19611221 198803 2 002